

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 49**

**2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 49 TAHUN 2010  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN  
KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu dilaksanakan penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 69 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 18 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN  
PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN  
KOTA BEKASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
7. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
8. Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu;
9. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Bekasi yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, di luar peserta Jamkesmas;
10. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di Kota Bekasi yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, di luar peserta Jamkesmas;

11. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kota Bekasi dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah;
12. Peserta Jamkesda adalah mereka yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan bayi yang baru lahir dari peserta sampai usia bayi 1 (satu) tahun;
13. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;
14. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi pada tingkat dasar;
15. Puskesmas dengan kemampuan PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan persalinan kegawatdaruratan tingkat dasar.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efisien alur pasien melalui jalur rujukan, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **JENJANG RUJUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pelayanan kesehatan bersumber masyarakat :
  - a. Kader kesehatan dan dukun bayi;
  - b. Posyandu dan Posbindu.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama :
  - a. Praktik Bidan;
  - b. Praktik Perawat;
  - c. Rumah Bersalin;
  - d. Balai Pengobatan;
  - e. Praktik Dokter Umum;
  - f. Praktik Dokter Gigi;
  - g. Puskesmas.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua/spesialistik:
  - a. RSUD Kota Bekasi;
  - b. Rumah Sakit Swasta.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga/sub spesialistik :
  - a. RSUD Kota Bekasi;
  - b. RSU Kelas A;
  - c. RS Khusus Kelas A.

## **BAB IV**

### **SYARAT RUJUKAN**

#### **Pasal 5**

Rujukan pasien/specimen ke unit sarana pelayanan kesehatan yang lebih lengkap hanya dapat dilakukan apabila :

- a. dari hasil pemeriksaan medis, sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
- b. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap;
- c. adanya kejelasan tentang pembiayaan rujukan, baik dari pasien, maupun bantuan dari sumber lain seperti Jamkesmas, Jamkesda, Askes atau penjamin lainnya;
- d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis;
- e. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien ( jumlah tempat tidur tidak mencukupi);

- f. rujukan sebagaimana dimaksud huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya, khusus untuk pasien Jamkesda dan pemegang SKTM hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi.

## **Pasal 6**

Kewajiban Sarana Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
- b. mengadakan konfirmasi ke rumah sakit yang dituju sebelum merujuk;
- c. membuat Surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien/resume medis;
- d. sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan dipertahankan selama dalam perjalanan;
- e. tanggung jawab terhadap pasien berada di tangan yang merujuk sampai pasien tiba di tempat rujukan, oleh karena itu pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien;
- f. melampirkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dari Dinas bagi pasien yang tidak mampu/keluarga miskin;
- g. Bagi peserta Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan SKTM surat rujukan pertama harus dari UPTD Puskesmas kecuali dalam keadaan darurat;
- h. Ketentuan-ketentuan yang ada pada Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan SKTM dan badan penjamin kesehatan lainnya tetap berlaku.

## **Pasal 7**

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. membuat tanda terima pasien;
- b. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan;
- c. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;

- d. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- e. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama.

## **BAB V**

### **PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan di Kota Bekasi.
- (2) Direktur RSUD Kota Bekasi adalah koordinator pelayanan sistem rujukan Kota Bekasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB VI**

### **PUSAT RUJUKAN DI KOTA BEKASI**

#### **Pasal 9**

- (1) RSUD Kota Bekasi selain menjadi rumah sakit rujukan pertama juga menjadi pusat rujukan bagi seluruh rumah sakit swasta yang berdomisili di Kota Bekasi.
- (2) Seluruh rumah sakit swasta menjadi rumah sakit rujukan pertama bagi Puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, RSUD dapat merujuk pasien ke :
  - a. RSU Kelas A;
  - b. RS Khusus Kelas A.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Biaya pengiriman, pemeriksaan, tindakan, pengobatan dan perawatan menjadi tanggung jawab pribadi atau keluarga pasien, kecuali bagi peserta Askes, Jamkesmas, Jamkesda dan Jamsostek biaya ditanggung oleh pihak asuransi atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi peserta asuransi kesehatan lain berlaku sesuai ketentuan masing-masing.

- (3) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya pemeriksaan, tindakan pengobatan dan perawatan ditanggung oleh PT Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

#### **Pasal 11**

Khusus bagi pasien Jamkesda dan pemegang SKTM hanya dapat dirujuk ke rumah sakit yang mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi, di luar rumah sakit tersebut Pemerintah Kota Bekasi tidak bertanggung jawab atas biaya rujukan.

### **BAB VIII**

#### **KOMUNIKASI DAN TRANSPORTASI**

#### **Pasal 12**

Komunikasi perlu dilakukan melalui media yang tersedia untuk :

- a. menentukan arah rujukan dan mengetahui tingkat kemampuan sarana pelayanan kesehatan yang dirujuk, dikaitkan dengan jenis tindakan yang dibutuhkan;
- b. memberikan kepastian kepada sarana pelayanan kesehatan yang merujuk, bahwa pasien akan ditangani sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.

#### **Pasal 13**

Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :

- a. sarana transportasi yang digunakan harus dilengkapi alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
- b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan yang mahir tindakan kegawatdaruratan;
- c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.

### **BAB IX**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

- (2) RSUD sebagai koordinator melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas.
- (3) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB X**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 15**

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari sarana pelayanan kesehatan dasar, sarana pelayanan kesehatan rujukan pertama sampai dengan sarana pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

#### **Pasal 16**

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 17**

- (1) Rujukan dari bidan praktik atau rumah bersalin mengacu sebagaimana tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Pelayanan One Day Care untuk operasi Sectio Caesarea dilarang di semua fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Semua rumah sakit wajib menerima rujukan bidan/ rumah bersalin sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Puskesmas dengan kemampuan PONED dapat dijadikan rujukan pertama bagi bidan praktik/rumah bersalin/Puskesmas dalam Kota.
- (5) Setiap Rumah Bersalin/Bidan Praktik dalam merujuk pasien harus ke Puskesmas dengan kemampuan PONED atau ke sarana pelayanan kesehatan tingkat kedua yang lokasinya paling dekat atau paling cepat ditempuh, dengan memperhatikan keselamatan pasien.

- (6) Dinas berkewajiban untuk melengkapi sarana dan tenaga pada Puskesmas mampu PONED, serta memberikan informasi tentang pelayanan yang dapat diberikan oleh Puskesmas mampu PONED pada masyarakat dan bidan praktik/rumah bersalin/Puskesmas dalam Kota.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 29 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. DUDY SETIABUDHI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 49 SERIE

